



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3252829 Faksimili (0511) 3254344  
e-mail: [info@uin-antasari.ac.id](mailto:info@uin-antasari.ac.id) website: [www.uin-antasari.ac.id](http://www.uin-antasari.ac.id)

### PENGUMUMAN

**NOMOR : 358 /Un.14/I.3/KP.00.3/12/2018**

### TENTANG

### **JADWAL, WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) WAWANCARA DAN PRAKTIK KERJA PESERTA CPNS UIN ANTASARI BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2018**

Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : P-36111/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Dan Peserta Yang Berhak Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 dan Pengumuman Rektor UIN Antasari Banjarmasin Nomor : 1450/Un.14/I.3/KP.00.3/12/2018 tentang Jadwal, Waktu dan Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Peserta CPNS UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2018, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Jadwal, Waktu dan Lokasi Pelaksanaan SKB Materi Wawancara dan Praktik Kerja dilaksanakan pada:  
  
    Hari / Tanggal : Selasa s.d. Rabu/ 18 s.d. 19 Desember 2018  
    Waktu Ujian : Pukul 08.00 Wita s.d Selesai  
    Lokasi Ujian : UIN Antasari Banjarmasin
  
2. Pada Saat Seleksi Kompetensi Bidang Materi Wawancara dan Praktik Kerja, Peserta wajib membawa :
  - a. Kartu Peserta Ujian;
  - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan;
  - c. Bagi yang tidak memiliki e-KTP asli karena hilang wajib menunjukkan kartu keluarga asli yang mencantumkan NIK sesuai yang terdaftar di SSCN BKN;
  - d. Bagi Peserta yang NIK KTP-nya berbeda dengan NIK pada Kartu Peserta Ujian, wajib melampirkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan serta wajib membawa asli identitas diri lainnya, seperti SIM atau Paspor.
  
3. Peserta SKB pada saat seleksi tidak membawa dokumen sebagaimana di persyaratkan pada point 4 tidak dapat mengikuti ujian SKB.
  
4. Selain persyaratan pada point 4, peserta yang mengikuti SKB materi Wawancara dan Praktik Kerja juga dipersyaratkan untuk membawa portofolio/bukti karya/prestasi diri, seperti piagam penghargaan, jurnal internasional, karya tulis dan lain-lain.

5. Pakaian pada Saat Pelaksanaan SKB Materi Wawancara dan Praktik Kerja :
  - a. Pria : atasan kemeja putih polos, celana panjang berbahan kain warna gelap polos, dan menggunakan sepatu (rapi dan sopan), mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti),
  - b. Wanita : atasan kemeja putih polos, rok panjang/dibawah lutut (sopan) berbahan kain warna gelap polos, dan menggunakan sepatu (rapi dan sopan), berkerudung warna gelap polos, mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti),
6. Peserta wajib hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum SKB Psikotes dimulai.
7. Lain-lain:
  - a. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
  - b. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun;
  - c. Apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta / ketentuan atau melakukan manipulasi data maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS;
  - d. Apabila pelamar terbukti memiliki pemahaman keagamaan yang menyimpang dan tidak memiliki komitmen kebangsaan yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS;
  - e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
  - f. Penetapan/Keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama tahun 2018 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 Desember 2018

An. Rektor,  
Kepala Biro AUPKK,



Tembusan :  
Rektor UIN Antasari Banjarmasin.